



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MASWANDI BIN M. ALI SHALEH, NIK 6172021403650003, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 14 Maret 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 021, RW 007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

ZUBAIDAH FITRI BINTI H. MUZALLI, NIK 6172015209780004, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 September 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 021, RW 007, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw tanggal 25 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 4 Juli 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Melati, Nomor 14, RT 011, RW 004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah **Syarif Amin Muhsin**, wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Saad**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **M. Ridwan** dan **Abdurahman**, adapun mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon II tidak menjadi wali nikah karena telah meninggal dunia.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **Muhamad Wazien Ali Nafia bin Maswandi**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010.
 - 3.2 **Zara Shakila Lizeta binti Maswandi**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012,
 - 3.3 **Muhamad Ihsan Ali Nafia bin Maswandi**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016,
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik, dan rawat sebagaimana mestinya.
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon.
6. Bahwa walaupun dari perkawinan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/10/VI/2016 tertanggal 06 Juni 2016.

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk menambahkan nama Pemohon I sebagai Ayah dari anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan penambahan nama Ayah di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Muhamad Wazien Ali Nafia bin Maswandi**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, **Zara Shakila Lizeta binti Maswandi**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan **Muhamad Ihsan Ali Nafia bin Maswandi**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Maswandi bin M. Ali Shaleh**) dan Pemohon II (**Zubaidah Fitri binti H. Muzalli**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maswandi, NIK 6172021403650003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 6 November 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaidah Fitri, NIK 6172015209780004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 9 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/10/VI/2016, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 6 Juni 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011804170001, atas nama kepala keluarga Maswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 13 Desember 2019. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3112/DKPS/2011, atas nama Muhammad Wazien Ali Nafia, yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang, tanggal 27 Juli 2011. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/DKPS/2012, atas nama Zara Shakila Lizeta, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 8 Juni 2012. Alat bukti surat

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-04042016-0045, atas nama Muhamad Ihsan Ali Nafia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 5 April 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **ADE MASAN TEOH BIN M. ALI SHALEH**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Nusabaru Nomor 22, RT 004, RW 001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I sehingga saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008, secara siri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa pernikahan para Pemohon terdapat wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, kemudian 2 (dua) orang saksi laki-laki serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia, Zara Shakila Lizeta, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia.
- Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak-anak dari para Pemohon.
- Bahwa maksud para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak para Pemohon.

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZUHANA BINTI MUZALLI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Melati, Nomor 14, RT 011, RW 004, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II sehingga saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 14 (empat belas tahun) yang lalu.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara siri, dengan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, kemudian 2 (dua) orang saksi laki-laki serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia, Zara Shakila Lizeta, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia.
- Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, dan dirawat dengan baik oleh para Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak-anak dari para Pemohon.
- Bahwa maksud para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia bin Maswandi, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, Zara Shakila Lizeta binti Maswandi, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia bin Maswandi, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016, ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I (Maswandi bin M. Ali Shaleh) dan Pemohon II (Zubaidah Fitri binti H. Muzalli), untuk persyaratan penambahan nama Ayah di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhamad Wazien Ali Nafia, P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama Zara Shakila Lizeta, dan P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama Muhamad Ihsan Ali Nafia. Alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena tujuh alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi I dan II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, Zara Shakila Lizeta, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016.
3. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tanpa dicatatkan. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, Zara Shakila Lizeta, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: *hubungan darah* dan *akad pernikahan yang sah*.

Menimbang, bahwa Al-Mawardi yang mengambil pendapat di kalangan ulama fikih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis menyebutkan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ حَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ
الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ
الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا
ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمُطَوَّءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا
قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya: "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya,” (Lihat Abul Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], cetakan pertama, juz VIII, halaman 162).

Menimbang, bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami hal. 681-682*, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa: Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang wanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Akan tetapi, untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan atau lebih sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyyah) atau enam bulan atau lebih sejak terjadinya persetubuhan suami-istri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum menikahinya

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, *التابع التابع “Pengikut (hukumnya) itu sebagai yang mengikuti”*, maka dalam hal akad nikah wanita hamil akibat zina, status hukum diberikan kepada wanita yang hamil itu, tidak kepada kehamilannya karena anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya, status hukum yang ditetapkan terhadap wanita hamil berlaku pula terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Oleh sebab itu, anak yang ada dalam kandungan wanita itu sah pula menjadi anaknya, asalkan akad tersebut terjadi sebelum anak dilahirkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yang bernama 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Wazien Ali Nafia, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, Zara Shakila Lizeta, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan Muhamad Ihsan Ali Nafia, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon (vide) pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan satu anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang guna menerbitkan dan atau memperbaiki kartu keluarga serta akta kelahiran dari dan atas nama anak-anak tersebut di atas.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Muhamad Wazien Ali Nafia**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Juni 2010, **Zara Shakila Lizeta**, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 02 April 2012, dan **Muhamad Ihsan Ali Nafia**, laki-laki, lahir di Singkawang, tanggal 27 Januari 2016 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Maswandi bin M. Ali Shaleh**) dan Pemohon II (**Zubaidah Fitri binti H. Muzalli**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Skw